



2018

FAKULTAS MIPA UNISMA MALANG
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MIPA UNISMA MALANG
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

Nomor : 106/C.06/U.06/VI/2013

Nomor : 1408-1/UN10.9/DN/2013

Berdasarkan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Universitas Brawijaya Malang (Nomor 20 / UN10 / DN / 2013) dengan Universitas Islam Malang (Nomor 120/C.06/U.IV/PK/2013) pada hari selasa tanggal enam belas bulan april tahun dua ribu tiga belas bertempat di Universitas Islam Malang, sebagai tindak lanjut kerja sama di tingkat Fakultas maka :

Pada hari ini Jum'at tanggal lima bulan Juli Tahun **dua ribu tiga belas**, dibuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- I Nama : **Ir. Hj. Tintrim Rahayu, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Malang
Alamat : Jl. MT.Haryono 193 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II Nama : **Prof. Dr. Marjono, M.Phil**
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan semakin cepat dan menghadapi tantangan yang semakin besar serta semakin kompleks, sehingga memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mutu sumber daya manusia yang semakin tinggi.

Berkenaan dengan hal itu maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 1
MAKSUD**

Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedua lembaga, khususnya dalam pengembangan potensi civitas akademika fakultas MIPA Unisma Malang serta fakultas MIPA Universitas Brawijaya sebagai lembaga profesional yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan alam di Indonesia.



**FAKULTAS MIPA UNISMA MALANG
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**



**Pasal 2
TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

**Pasal 3
SASARAN**

Sasaran kegiatan kerja sama ini adalah **KEDUA BELAH PIHAK**.

**BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam piagam kerjasama ini meliputi:

- a) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 1. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **KEDUA PIHAK**.
 2. Aplikasi teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan teknologi.
 3. Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana yang dimiliki **KEDUA PIHAK** untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia.
- b). Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepentingan **KEDUA PIHAK**.
 2. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh **KEDUA PIHAK**.

**BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada pasal 4 dilakukan melalui perjanjian tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan **KEDUA PIHAK**.

**BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- a) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
- b) Kerjasama ini dapat diperpanjang apabila ada kesepakatan diantara **KEDUA PIHAK**

Pasal 7

- a) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan dibebankan kepada **KEDUA PIHAK** dan ditetapkan secara tersendiri serta akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang disepakati para pihak.

**BAB V
SANKSI, PERSELISIHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN ADENDUM**

Pasal 8

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh **KEDUA PIHAK** terhadap pasal-pasal sebagaimana telah tersebut dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengakibatkan pengakhiran program kegiatan yang sedang dilaksanakan.



**FAKULTAS MIPA UNISMA MALANG
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**



Pasal 9

- a) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul ketidak serasian atau perselisihan, **KEDUA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- b) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **KEDUA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri Setempat

Pasal 10

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA PIHAK**
- b) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

Pasal 11

- a) Setiap perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **KEDUA PIHAK**
- b) Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **KEDUA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.
- c) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 12

- a) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas MIPA Unisma Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk fakultas MIPA Unisma Malang, rangkap kedua untuk Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.
- b) Hal-hal yang terkait dengan pasal demi pasal dalam piagam kerjasama ini secara rinci akan diatur kemudian.

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



PROF. DR. MARJONO, M.PHIL
NIP. 19621116 198803 1 004

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS MIPA
UNISMA MALANG**



IR. HJ. TINTRIM RAHAYU, M.SI